

DAFTAR ISI

Halaman

Daftar Isi	i
Nota Kesepakatan KUA	
Lampiran Nota Kesepakatan	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD	1
1.2. Tujuan dan Sasaran	7
1.3. Landasan Penyusunan	7
1.4. Sistematika Dokumen KUA	13
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	
2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2017	14
2.2. Arah Kebijakan Ekonomi	17
2.3. Rencana Target Ekonomi Makro Tahun 2018	18
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) TAHUN ANGGARAN 2018	
3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN 2018	20
3.1.1. Asumsi Inflasi	21
3.1.2. Arah Kebijakan Fiskal	22
3.1.3. Lain-Lain Asumsi	27
3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD 2018	31
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH SERTA STRATEGI PENCAPAIANNYA	
4.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	35
4.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah	54
4.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	77
BAB V PENUTUP	79
LAMPIRAN	

LAMPIRAN
NOTA KESEPAKATAN
PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN ANGGARAN 2018

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana kerja tahunan daerah disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-Undang tersebut setiap pemerintah daerah wajib untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2018 memuat program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi perencanaan pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Kebijakan Umum Anggaran ini tetap memperhatikan dan mengacu pada agenda pembangunan nasional, kebijakan Pemerintah Pusat serta Rencana Kerja Pemerintah. Penentuan program prioritas pembangunan tetap memperhatikan program prioritas pemerintah pusat dan program pemerintah provinsi Sumatera Selatan. Oleh karena itu program prioritas pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 merupakan hubungan yang tidak terpisahkan/sinergi dengan program prioritas Pemerintah Pusat dan Provinsi Sumatera Selatan.



Rencana pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 merupakan tahun transisi pelaksanaan RPJMD sebelumnya periode 2012-2017 dengan periode 2017-2022 yang sedang disusun sesuai visi dan misi Kepala Daerah Terpilih. Untuk itu dalam rangka meningkatkan sinergitas pembangunan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka perencanaan pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 disusun dengan memperhatikan arah dan kebijakan dan prioritas yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2014-2019 serta memperhatikan pula permasalahan kabupaten/kota. Langkah operasional untuk mewujudkan keterpaduan tersebut, perlu dilandasi semangat kebersamaan, gotong royong, *tepo sliro* untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian.

Prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita, yaitu:

1. Cita 1

Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;

2. Cita 2

Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;

3. Cita 3

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;

4. Cita 4

Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;

5. Cita 5

Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;



6. Cita 6

Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;

6. Cita 7

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;

7. Cita 8

Melakukan revolusi karakter bangsa; dan

8. Cita 9

Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Isu strategis yang akan ditetapkan dalam RKPD 2018 tidak terlepas dari tema Pembangunan Nasional Tahun 2018 dalam RKP yaitu **"Memacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan"**.

Dengan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yaitu pada :

1. Pendidikan, meliputi:
 - a. Pendidikan Vokasi;
 - b. Peningkatan kualitas guru.
2. Kesehatan, meliputi:
 - a. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak;
 - b. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
 - c. Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat).
3. Perumahan dan Permukiman, meliputi:
 - a. Penyediaan Perumahan Layak;
 - b. Air Bersih dan Sanitasi.
4. Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata, meliputi:
 - a. Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10);
 - b. Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10);
 - c. Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14);
 - d. Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja;
 - e. Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi.



5. Ketahanan Energi, meliputi:
 - a. EBT dan Konservasi Energi;
 - b. Pemenuhan Kebutuhan Energi.

6. Ketahanan Pangan, meliputi:
 - a. Peningkatan Produksi Pangan;
 - b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk irigasi).

7. Penanggulangan Kemiskinan, meliputi:
 - a. Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran;
 - b. Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
 - c. Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi.

8. Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman, meliputi:
 - a. Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara dan inter-moda);
 - b. Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika.

9. Pembangunan Wilayah, meliputi:
 - a. Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal;
 - b. Pembangunan Perdesaan;
 - c. Reforma Agraria;
 - d. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l.Kebakaran Hutan);
 - e. Percepatan Pembangunan Papua.

10. Politik, Hukum, Pertanahan dan Keamanan, meliputi:
 - a. Penguatan Pertanahan;
 - b. Stabilitas Politik dan Keamanan;
 - c. Kepastian Hukum;
 - d. Reformasi Birokrasi.

Dari sasaran RKP Nasional tersebut dijabarkan dalam RKPD Provinsi Sumatera Selatan. Isu strategis dalam pembangunan Provinsi Sumatera Selatan antara lain:

- a. Pemanfaatan fasilitas pendukung *Asian Games* yang berkelanjutan;
- b. Tingginya kejadian bencana Karhutla dan banjir;
- c. Peningkatan investasi dan daya saing produk unggulan Sumsel;
- d. Tingginya angka kemiskinan;



- e. Infrastruktur dan Konektivitas;
- f. Belum optimalnya akses pendidikan;
- g. Belum optimalnya akses dan kualitas layanan kesehatan;
- h. Belum optimalnya akses perumahan dan permukiman;
- i. Penyelenggaraan PILKADA Serentak yang Aman dan Tertib;
- j. Belum optimalnya produksi komoditi pangan dan perkebunan.

Kesesuaian program prioritas daerah Sumatera Selatan dengan Nawacita, sebagaimana tercantum dalam 10 (sepuluh) Program Prioritas Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 adalah :

1. Provinsi Olahraga;
2. Peningkatan investasi, pengembangan usaha dan pariwisata;
3. Gertak Sejuta Mandiri (Penanggulangan Kemiskinan);
4. Konektivitas dan Infrastruktur;
5. Sumsel Cerdas;
6. Kesehatan untuk semua;
7. Perumahan dan Permukiman;
8. Pembangunan Lingkungan berbasis Landscape;
9. Stabilitas keamanan dan ketertiban (Kamtibnas);
10. Penguatan pertanian.

Program prioritas pembangunan tahun 2018 terutama diarahkan untuk mendukung tercapainya hal-hal berikut :

1. Persiapan segala bidang dalam mendukung pelaksanaan Asian Games 2018;
2. Percepatan KEK TAA, peningkatan daya saing industri dan efektivitas promosi dan pemasaran;
3. Peningkatan kesempatan kerja dan produktivitas kerja serta pengoptimalan jaminan dan Bansos;



4. Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan, pengembangan transportasi air, sungai, danau, penyeberangan serta kereta api perkotaan, revitalisasi *venue Asian Games*;
5. Peningkatan kualitas SDM Pendidikan; peningkatan kualitas dan kuantitas sarpras pendidikan, pengoptimalan akses pemerataan pendidikan dan keringanan biaya perguruan tinggi;
6. Peningkatan jumlah dan kualitas sarana prasarana layanan kesehatan, pengurangan beban biaya layanan kesehatan bagi masyarakat dan peningkatan upaya kesehatan bagi ibu dan anak;
7. Peningkatan cakupan air bersih dan penurunan jumlah kawasan kumuh;
8. Pengoptimalan penyediaan dokumen pengendalian dan pemanfaatan ruang, penurunan emisi dan pertumbuhan ekonomi hijau dan pengoptimalan pengendalian bencana;
9. Stabilisasi ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat;
10. Perbaikan sarana dan prasarana pertanian, peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan & hortikultura serta peningkatan produksi perkebunan.

Memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKP, program prioritas daerah Provinsi Sumatera Selatan serta visi dan misi Kepala Daerah Terpilih yang nantinya dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin periode 2017-2022, maka kebijakan pembangunan tahunan daerah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 difokuskan pada 8 (delapan) Program Prioritas sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Musi Banyuasin Tahun 2018, yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah;
2. Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan berkualitas;
3. Penguatan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal;
4. Penguatan pertanian dalam arti luas dan ketahanan pangan;



5. Pengentasan kemiskinan dan penurunan angka pengangguran;
6. Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah;
7. Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik;
8. Pembangunan berwawasan lingkungan.

1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) tahun 2018 adalah untuk menyusun kerangka ekonomi makro daerah tahun 2018 yang akuntabel yang meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indikator makro lainnya guna dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan daerah dan APBD Tahun Anggaran 2018 dan menyusun kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang komprehensif dan sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018. Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2018 memuat alokasi sumber daya yang terukur baik secara rasional pada sektor pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah ke dalam suatu dokumen perencanaan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.3. Landasan Penyusunan

Landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2018 ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);



9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);



15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);



23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017);



29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
30. Instruksi Mendagri No. 061/2911/Sj tanggal 4 Agustus 2016 Tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
31. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 910/106/SJ Tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri Yang Diselenggarakan Oleh Kabupaten/Kota Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Sekayu;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 27 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012-2017;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);



37. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 29 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 Nomor 29).

1.4. Sistematika Dokumen KUA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian tentang latar belakang penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), tujuan penyusunan dan dasar hukum penyusunan KUA.

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Bab ini memuat uraian tentang perkembangan indikator ekonomi makro daerah pada tahun 2017 dan rencana target ekonomi makro pada tahun 2018

BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RAPBD

Bab ini memuat uraian tentang asumsi dasar yang digunakan dalam APBN, Laju Inflasi, Pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya.

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Bab ini memuat tentang Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018

BAB V PENUTUP



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2. 1. Perkembangan Ekonomi Makro Daerah Tahun 2017

Pembangunan suatu daerah akan terpengaruh oleh kebijakan ekonomi makro yang ada di daerah tersebut serta bagaimana kebijakan ekonomi makro yang ada di tingkat Provinsi dan Nasional. Sinergitas kebijakan makro ekonomi daerah dengan kebijakan ekonomi Provinsi dan Pusat merupakan hal yang harus dilaksanakan. Arah kebijakan ekonomi secara jangka menengah dapat terlihat pada RPJMD yang dijabarkan pada dokumen perencanaan tahunan (RKPD). Arah kebijakan ekonomi daerah tahunan disusun dengan tujuan untuk mengimplementasikan program serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi makro yang ada. Kebijakan dan kondisi ekonomi makro dapat terlihat antara lain melalui indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan kontribusi sektoralnya, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, jumlah penduduk miskin, nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta tingkat pengangguran terbuka.

Perkembangan ekonomi wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat dari pendapatan per kapita yang diterima penduduk. Data yang tersedia pada saat penyusunan KUA ini dari BPS Musi Banyuasin adalah tahun 2015. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin dengan migas tahun 2015 dengan migas rata-rata sebesar 2,28 persen. Angka ini menurun jika dibandingkan tahun 2014 yang bernilai sebesar 4,67 persen. Sementara itu pertumbuhan ekonomi Musi Banyuasin tanpa migas pada tahun 2015 tumbuh sebesar 4,94 persen yang tergambar pada tabel 2.1.



Tabel 2.1
Pertumbuhan Ekonomi Musi Banyuasin Tahun 2013-2015 (%)

Tahun	Dengan Migas	Tanpa Migas
2013	4,21	9,26
2014	4,67	9,02
2015	2,28	4,94

Sumber: Musi Banyuasin Dalam Angka 2016

Produk Domestik Regional Bruto adalah indikator utama dalam mengukur pertumbuhan perekonomian suatu wilayah. PDRB kabupaten Musi Banyuasin dengan migas atas dasar harga berlaku distribusi persentasenya masih dominan pada lapangan usaha Pertambangan dan galian yaitu hampir sekitar 60,82 persen. Distribusi persentase PDRB dengan migas atas dasar harga berlaku diuraikan seperti pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Distribusi Persentase PDRB Dengan Migas Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012-2015

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	11,82	11,99	11,60	12,03
Pertambangan dan Penggalian	68,38	66,54	65,75	60,82
Industri Pengolahan	4,62	4,93	5,15	6,48
Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,02	0,02	0,02
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01
Konstruksi	5,66	6,11	6,37	7,25
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,48	2,69	2,84	3,55



Transportasi dan Pergudangan	0,15	0,17	0,18	0,22
Akomodasi dan Makan Minum	0,08	0,08	0,09	0,11
Informasi dan Komunikasi	0,13	0,14	0,14	0,16
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,33	1,45	1,49	1,69
Real Estat	0,96	1,11	1,26	1,52
Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,03	0,03
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,44	2,71	2,88	3,57
Jasa Pendidikan	1,31	1,40	1,53	1,77
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,23	0,24	0,25	0,29
Jasa Lainnya	0,36	0,40	0,42	0,48
Jumlah PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber :Musi Banyuasin Dalam Angka 2016

Perkembangan ekonomi makro Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3
Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2013-2015

No	URAIAN	SAT	2013	2014	2015
1.	PDRB ADHB (Dengan Migas)	Juta rupiah	47.640.948,1	52.183.239,7	53.913.520,2
2.	PDRB ADHK (Dengan Migas)	Juta rupiah	36.683.308,6	38.397.352,6	39.272.812,2
3.	PDRB ADHB (Tanpa Migas)	Juta rupiah	24.015.594,3	27.273.939,9	32.390.616,7
4.	PDRB ADHK (Tanpa Migas)	Juta rupiah	19.447.604,8	20.698.817,0	21.721.844,6
5.	Pertumbuhan Ekonomi dengan migas	%	3,95	4,67	2,28
6.	Pertumbuhan Ekonomi tanpa migas	%	6,86	6,43	4,94
7.	Pendapatan Perkapita (PDRN ADHB) Dengan migas	rupiah	66.337.268	71.783.094	71.783.094
8.	Pendapatan Perkapita (PDRN ADHB) Tanpa migas	rupiah	51.056.898	37.648.126	37.648.126
9.	Inflasi	%	6,11	4 ± 1	4 ± 1

Sumber: Musi Banyuasin Dalam Angka 2016



2.2. Arah Kebijakan Ekonomi

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat ditingkatkan melalui koordinasi dan efektifitas kebijakan sektor riil. Dilihat dari sisi pengeluaran, investasi dan ekspor yang merupakan penggerak perekonomian di perlu didukung oleh konsumsi masyarakat dan pemerintah. Sedangkan dari sisi produksi, industri pengolahan non migas perlu didorong dengan perbaikan iklim investasi dan peningkatan produksi.

Prediksi perekonomian tahun 2018 diharapkan akan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini didukung dengan 8 (delapan) program prioritas pembangunan tahun 2018 yang diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi di Musi Banyuasin. Adapun 8 (delapan) program prioritas pembangunan tahun 2018 adalah :

1. Peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah;
2. Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan berkualitas;
3. Penguatan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal;
4. Penguatan pertanian dalam arti luas dan ketahanan pangan;
5. Pengentasan kemiskinan dan penurunan angka pengangguran;
6. Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah;
7. Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik;
8. Pembangunan berwawasan lingkungan.

Arah kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018, tetap mengacu pada 8 (delapan) program prioritas Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 oleh karena itu tumpuan pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai sasaran tersebut.



2.3. Rencana Target Ekonomi Makro Tahun 2018

Seiring dengan berkurangnya penerimaan dana bagi hasil dari pemerintah pusat, maka untuk mencapai target yang ditetapkan sesuai dengan RPJMD 2017-2022 sangat membutuhkan kerja ekstra. Sebagai salah satu upaya untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Kabupaten Musi Banyuasin mengupayakan penerapan pelayanan kebutuhan dasar yang maksimal kepada masyarakat seperti kebijakan Program Sekolah Gratis, Berobat Gratis, Asuransi Kematian, pelaksanaan program Dana Desa (DD-ADD) dan pemenuhan infrastruktur dasar seperti air bersih, listrik, jalan serta pemukiman yang layak.

Gambaran target indikator RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2.4
Target Indikator RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin
Periode 2013 - 2017

NO.	INDIKATOR	REALISASI			PROYEKSI	
		2013	2014	2015	2016(*)	2017
1.	Persentase Jumlah Penduduk Miskin (%)	18,02	17,38	17,23(*)	16,89(*)	16,34(*)
2.	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0.25	0.25	0.25	0.25	0,25
3.	Pertumbuhan Ekonomi (Non Migas)(%)	6,75	6,97	7,02(*)	9.92 (target RPJMD)	10,4 (target RPJMD)
4.	Pertumbuhan Ekonomi (Migas)(%)	3.89	4.90	4.97(*)	4.11	4,24
5.	Pendapatan per kapita (Migas)(Juta Rp)	51.056	52.704	50.002	51.664	53.308
6.	Pendapatan per kapita (Non Migas)(Juta Rp)	26.956	28.347	26.268	27.807	29349
7.	Tingkat Pengangguran Terbuka (Orang)	7,883	10,434	14.885	14.738 (target RPJMD)	14,591 (target RPJMD)
8.	IPM	64,18	64,93	65,54(*)	74.77 (target RPJMD blm konversi)	75,27 (target RPJMD blm konversi)
11.	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,17	7,18	9.15	9.5	9,85
12.	Angka Melek Huruf (%)	98,86	100	100	100	100
13.	Angka Harapan Hidup (tahun)	70.44	73,0	70.93	71.15	71,36

Sumber: Evaluasi RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin, data diolah



Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tidak akan pernah mampu hanya dengan mengandalkan investasi pemerintah yang diperoleh dari Dana Perimbangan saja, mengingat keterbatasan pemerintah pusat dalam mengalokasikan Dana Perimbangan ke setiap daerah. Sehubungan dengan keterbatasan investasi pemerintah daerah kabupaten Musi Banyuasin maka dalam pemenuhan kebutuhan investasi tersebut diharapkan adanya peningkatan peran investasi masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin. Selain dari investasi masyarakat tersebut, investasi pemerintah provinsi Sumatera Selatan dan pemerintah pusat juga diharapkan dapat menutupi kesenjangan investasi tersebut. Selain itu pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menindaklanjuti hal tersebut melalui penciptaan iklim investasi yang baik, sehingga diharapkan banyak investor yang akan menanamkan investasi di Kabupaten Musi Banyuasin. Disamping itu peran perbankan juga diharapkan cukup besar dalam rangka peningkatan investasi di Kabupaten Musi Banyuasin.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah yang merupakan alternatif pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup: (a) defisit APBD; (b) pengeluaran pembiayaan; dan (c) kekurangan arus kas. Sehubungan dengan 8 (delapan) program prioritas pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018, khususnya dalam rangka peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah yang membutuhkan anggaran cukup besar maka Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berencana untuk melakukan Pinjaman Daerah untuk menutupi defisit APBD.



BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) TAHUN ANGGARAN 2018

Bab ini memuat Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN seperti Laju inflasi, Pertumbuhan PDRB (Migas dan Non Migas), dan lain-lain asumsi.

3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN 2018

Kebijakan ekonomi makro nasional pada tahun 2018 diarahkan sejalan dengan tema pembangunan nasional RKP 2018 yakni "***Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan***". Dengan arah kebijakan ekonomi tersebut serta dengan memperhatikan lingkungan eksternal dan internal maka asumsi makro indikatif pertumbuhan ekonomi yang disampaikan oleh Pemerintah dalam Musrenbangnas yaitu asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2018 sebesar 5,2-5,6%. Hal ini sesuai dengan proyeksi penguatan perekonomian di negara maju maupun berkembang. Laju inflasi ditetapkan sebesar 3,5% (+/- 1%), nilai tukar dikisaran Rp.13.300 - Rp.13.500 per dollar AS, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan sebesar 4,8-5,6%. Asumsi harga minyak (ICP) diproyeksikan kisaran 45 - 60 dolar AS per barel, lifting minyak bumi 771 ribu - 815 ribu barel/hari, dan lifting gas bumi 1.194 - 1.235 ribu barel setara minyak/hari, tingkat pengangguran 5,0-5,3% dan tingkat kemiskinan 9,5-10%.



Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan dalam upaya mencapai stabilitas ekonomi, berbagai kegiatan pembangunan diarahkan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan pengangguran. Secara ringkas ekonomi makro tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 3.1. berikut ini:

Tabel 3.1.
Gambaran Ekonomi Makro 2017 – 2018

No	Indikator	Asumsi APBN 2017	Asumsi APBN Tahun 2018
1.	Pertumbuhan ekonomi (%)	5,3 - 5,9	5,2 - 5,6
2.	Inflasi (%)	3,0 – 5,0	3,5 ± 1
3.	Nilai Tukar (Rp/US \$ 1)	13.650 – 13.900	13.300 – 13.500
4.	Tingkat bunga SBI 3 bln (%)	5,0 - 6,0	4,8-5,6
5.	Harga Minyak (US\$/ barel)	35 - 45	45-60
6.	Lifting minyak (juta barel per hari)	0,740 – 0,760	0,771 – 0,815

Sumber : Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2018

3.1.1. Asumsi Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga-harga umum yang terjadi secara terus-menerus selama periode tertentu. Inflasi menunjukkan kecenderungan naiknya harga-harga umum barang dan jasa yang berlangsung secara terus menerus. Kenaikan harga tidak harus selalu dalam nilai atau persentasi yang sama. Kenaikan harga yang terjadi satu kali atau tidak terus menerus, atau hanya temporer, atau tidak berdampak luas, maka tidak dikategorikan sebagai inflasi.



Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi inflasi sesuai dengan literatur adalah : Jumlah Uang Beredar (JUB), Suku bunga PUAB, Produk Domestik Bruto (PDB), dan Kurs terhadap inflasi. Pemerintah memproyeksi laju inflasi tahun depan sebesar $3,5\% \pm 1\%$, yang akan didukung dengan koordinasi kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil. Meskipun masih ada risiko tekanan nilai tukar rupiah di 2017, membaiknya fundamental ekonomi seiring dengan meningkatnya dana infrastruktur, serta komitmen pemerintah dalam pembiayaan pembangunan diharapkan dapat menjadi insentif baru dari arus investasi asing ke Indonesia.

3.1.2 Arah Kebijakan Fiskal

Tema kebijakan fiskal pemerintah tahun 2018 diarahkan untuk "Memantapkan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan yang Berkeadilan" Kebijakan fiskal diarahkan untuk dapat menangani beberapa tantangan pembangunan, yang mencakup: (i) upaya pengurangan kemiskinan dan kesenjangan; (ii) mendorong pengurangan pengangguran dan meningkatkan produktivitas; (iii) meningkatkan kapasitas fiskal; serta (iv) menjaga stabilitas makro ekonomi. Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, strategi kebijakan fiskal diarahkan agar lebih produktif, efisien, berdaya tahan dan mampu mengendalikan risiko baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Tantangan utama kebijakan fiskal yang dihadapi Pemerintah saat ini adalah menciptakan kapasitas fiskal dan ruang fiskal yang memadai untuk mendukung pendanaan pembangunan. Selain itu Pemerintah juga dituntut untuk menciptakan instrumen kebijakan fiskal di sisi pendapatan maupun sisi belanja negara yang efektif untuk mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan pengangguran. Dari sisi pengelolaan fiskal, Pemerintah juga masih menghadapi tantangan yang cukup berat.



Tantangan pertama bersumber dari perlunya pelebaran ruang fiskal untuk membiayai pembangunan yang inklusif. Pelebaran ruang fiskal perlu terus dilakukan melalui optimalisasi pendapatan negara baik dari sisi penerimaan perpajakan maupun PNBPN. Dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal yang masih relatif terbatas, perlu terus dikembangkan pembiayaan kreatif (*creative financing*) dengan mendorong peran swasta, BUMN dan Pemerintah Daerah. Di sisi pendapatan, Pemerintah menghadapi tantangan dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan negara sebagai salah satu sumber pendanaan negara sementara pada saat yang sama masih terjadi tren penurunan penerimaan perpajakan dan PNBPN sebagai akibat dari perlambatan ekonomi global dan penurunan tren perdagangan komoditas. Saat ini sangat dibutuhkan kebijakan dan perbaikan sistem administrasi perpajakan yang dapat mendukung peningkatan penerimaan negara. Untuk itu, Pemerintah sedang melakukan program reformasi perpajakan yang menyangkut aspek regulasi, organisasi, proses bisnis, sumber daya manusia, dan teknologi informasi. Pemerintah terus berupaya meningkatkan distribusi pendapatan melalui kebijakan perpajakan yang efektif untuk mengurangi kesenjangan.

Pemerintah harus dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih progresif sehingga beban perpajakan seimbang sesuai dengan profil pendapatan masyarakat. Kebijakan intensifikasi pemungutan perpajakan untuk masyarakat berpenghasilan tinggi dan sistem perpajakan khusus bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah seperti UMKM merupakan kebijakan yang sangat diperlukan untuk mengurangi kesenjangan. Tantangan berikutnya adalah peningkatan kualitas belanja terutama melalui penguatan belanja produktif, efisiensi belanja operasional dan nonprioritas, serta percepatan penyerapan anggaran dengan tetap menjaga kualitas output. Kebijakan belanja disusun dalam rangka menciptakan pertumbuhan dan mengurangi kesenjangan dan kemiskinan. Tantangan terbesar yang harus



dihadapi adalah efisiensi alokasi belanja negara untuk mendorong pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan sementara itu di saat yang sama harus memenuhi kebutuhan belanja mandatory. Sesuai dengan kondisi tersebut, kebijakan belanja negara perlu terus didorong agar lebih produktif dan terfokus pada belanja prioritas sehingga memberikan dampak yang optimal. Belanja subsidi dan bansos perlu dioptimalkan sehingga lebih efektif dan tepat sasaran dalam mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kesenjangan. Belanja subsidi dan bansos merupakan belanja yang mempunyai dampak langsung serta memberi manfaat pada penguatan daya beli dan memitigasi risiko sosial. Sejalan dengan hal tersebut, ketepatan sasaran menjadi kunci untuk mendorong efektivitas dan penguatan kualitas belanja. Tantangan lainnya bersumber dari perlunya pengendalian belanja yang bersifat mengikat (*mandatory spending*), yakni 20 persen anggaran pendidikan dan 5 persen anggaran kesehatan. Tingginya belanja ini mengakibatkan ruang gerak fiskal terbatas, khususnya untuk alokasi anggaran ke jenis belanja yang lebih produktif. APBN menjadi tidak dapat berfungsi secara optimal untuk mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan berkualitas. Tantangan lain bersumber dari perlunya mengendalikan defisit anggaran dalam batas aman dan diupayakan semakin menurun diselaraskan dengan siklus perekonomian serta diarahkan untuk kegiatan produktif untuk mendukung pencapaian target pembangunan. Sejak dimulainya otonomi daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam pembangunan termasuk terhadap pembiayaannya. Namun banyak daerah yang masih mengandalkan dana perimbangan dari pusat dalam struktur keuangannya, rata-rata sepertiga APBD Provinsi dan lebih dari 75 persen APBD Kabupaten/Kota berasal dari dana perimbangan. Sementara itu, sekitar 15 persen dari APBD Provinsi dan 44 persen dari APBD Kabupaten/Kota dimanfaatkan untuk membayar belanja pegawai. Hal ini menyebabkan



terbatasnya fleksibilitas Pemerintah Daerah guna membiayai program-program pembangunan di daerah.

Tantangan berikutnya bersumber dari alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam rangka mendukung penguatan desentralisasi fiskal dan peningkatan pelayanan publik di daerah. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, peran pemerintah daerah dalam mengupayakan daya saing daerah menjadi sangat penting dan strategis. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat. Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan diharapkan mampu memainkan peranannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya guna pembiayaan pembangunan daerah. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan sejalan dengan prinsip-prinsip kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dimana kepada daerah diberikan kewenangan yang luas dalam mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing. Sejalan dengan semakin meningkatnya kebijakan transfer ke daerah, maka peran pemerintah daerah akan menjadi semakin strategis dalam upaya pencapaian sasaran-sasaran pembangunan. Dengan semakin strategis dan dinamisnya peran pemerintah daerah tersebut maka diperlukan upaya pembinaan, pengembangan dan inovasi secara lebih terarah dan terpadu sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemajuan pembangunan daerah.



Kebijakan fiskal diarahkan untuk pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Hal ini diterjemahkan melalui upaya pembangunan ekonomi yang mampu meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengatasi kesenjangan.

Secara umum upaya perluasan kesempatan kerja ditempuh dengan mendorong pertumbuhan ekonomi pada level yang cukup tinggi, menggerakkan sektor riil, dan memperkuat daya saing tenaga kerja. Namun demikian upaya perluasan kesempatan kerja masih menghadapi tantangan, baik dari sisi penawaran maupun permintaan. Tantangan pada sisi penawaran antara lain (i) perlunya mendorong iklim investasi melalui deregulasi, perbaikan hubungan industrial ketenagakerjaan, dan efisiensi sistem logistik, dan (ii) peningkatan daya dukung infrastruktur untuk memperkuat daya saing investasi. Sementara itu tantangan pada sisi permintaan terutama dihadapkan pada adanya kesenjangan antara ketersediaan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar tenaga kerja (*skill gap*) dan daya saing tenaga kerja yang masih belum optimal. Upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ditempuh dengan meningkatkan investasi dan memperkuat daya beli masyarakat. Hal ini ditempuh dengan mengakselerasi pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing investasi. Sementara itu untuk peningkatan daya beli ditempuh dengan mendorong efektifitas program perlindungan sosial. Pada sisi lain upaya untuk menggerakkan sektor riil, peningkatan kualitas SDM, dan daya saing ditempuh melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan, penguatan keterampilan (vokasional), perbaikan mutu layanan kesehatan, pelaksanaan proyek padat karya, peningkatan akses permodalan, serta penguatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.



Dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan, Pemerintah akan menggunakan instrumen kebijakan fiskal dari sisi pendapatan (pajak) untuk mendistribusi pendapatan dan dari sisi belanja yang difokuskan pada belanja infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Tantangan ekonomi kedepan yaitu reformasi struktural dan ketidakpastian perekonomian global. Strategi jangka pendek yang dilakukan oleh pemerintah adalah menjaga daya beli masyarakat dan meningkatkan iklim investasi yang kondusif.

3.1.3. Lain – lain Asumsi

Sampai dengan kuartal pertama tahun 2017, kondisi ekonomi global sedikit mengalami perbaikan namun masih belum stabil seperti volatilitas harga komoditas, ketidakpastian kebijakan ekonomi global yang akan berdampak pada tekanan negatif di pasar keuangan serta berlanjutnya perlambatan ekonomi Tiongkok. Dampak atas kondisi perekonomian global tersebut mempengaruhi APBN, terutama di sisi penerimaan meningkatkan potensi risiko tidak tercapainya target penerimaan negara khususnya yang bersumber dari penerimaan pajak.

Terdapat 3 (tiga) kondisi ekonomi global yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia, yaitu:

1. Kondisi Ekonomi Amerika Serikat

Sejak krisis finansial, The Fed menaikkan suku bunga untuk ketiga kalinya pada bulan Maret 2017. Saat ini, suku bunga The Fed berada pada level 0,75 persen-1 persen. Dengan telah ditetapkannya kenaikan FFR, sedikit meredakan ketidakpastian di pasar keuangan sehingga kondisi mata uang rupiah semakin menguat dan stabil terhadap dolar AS, dari sekitar Rp13.360 pada Januari 2017 menjadi sekitar Rp13.250 pada pertengahan April 2017.



Namun demikian, pernyataan The Fed terkait kemungkinan menaikkan suku bunga hingga dua kali lagi tahun ini perlu diwaspadai menimbulkan spekulasi di pasar keuangan global yang akan berdampak pada volatilitas nilai tukar rupiah dan tingkat imbal hasil Obligasi Pemerintah Indonesia. Ekonomi AS menunjukkan perbaikan, ditandai dengan kenaikan proyeksi realisasi PDB pada kuartal I 2017 menjadi sebesar 2,2 persen (YoY) dan menurunnya angka pengangguran menjadi sebesar 4,7 persen yang diharapkan dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi global. AS sebagai negara dengan tingkat ekonomi terbesar di dunia, pertumbuhan ekonominya diharapkan dapat memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi negara lain terutama bagi Indonesia karena AS merupakan salah satu negara tujuan ekspor terbesar. Namun demikian, perbaikan ekonomi AS saat ini juga belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan perdagangan dan harga komoditas.

Risiko lain yang perlu diantisipasi adalah kebijakan ekonomi pemerintah baru AS ke depan yang penuh ketidakpastian akan memberikan spekulasi pelaku pasar keuangan sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya pembalikan yang tiba-tiba (sudden reversal) arus modal asing kembali ke luar negeri.

2. Kondisi Ekonomi Tiongkok

Tiongkok sebagai negara tujuan ekspor terbesar kedua Indonesia, sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Pada awal Maret 2017, Tiongkok menurunkan target pertumbuhan 2017 menjadi sebesar 6,5 persen. Namun berdasarkan data realisasi pertumbuhan PDB Tiongkok kuartal I 2017 sedikit melampaui target yaitu menjadi sebesar 6,9 persen (YoY), dengan tingkat pengangguran sebesar 4,1 persen. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada kuartal I 2017 didukung oleh peningkatan pertumbuhan ekspor pada bulan Maret 2017 sebesar 16,4 persen (YoY) dan kinerja impor sebesar 20,3 persen (YoY).



Pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang belum sepenuhnya membaik dan stabil memberikan dampak terhadap penurunan perdagangan dan harga komoditas Indonesia seperti Batubara dan CPO.

3. Kondisi Ekonomi Jepang

Pertumbuhan ekonomi Jepang untuk kuartal I 2017 sebesar 1,4 persen lebih rendah dari kuartal IV 2016 sebesar 1,6 persen. Konsensus pasar menunjukkan pertumbuhan ekonomi kuartal II 2017 lebih rendah dibanding kuartal I 2017 yaitu sebesar 1,1 persen. Sampai dengan kuartal I 2017, BOJ masih menerapkan suku bunga negatif 0,1 persen, dampak positif atas penerapan suku bunga negatif terhadap perekonomian Indonesia adalah masuknya aliran modal dari investor Jepang karena investasi di Indonesia jauh lebih menguntungkan dari pada menyimpan uang pada Bank di Jepang. Bagi Indonesia yang sedang memprioritaskan pembangunan infrastruktur, dengan masuknya aliran modal asing khususnya dari investor Jepang, akan lebih mudah mendapatkan pembiayaan infrastruktur. Namun dari sisi ekspor, dengan rendahnya tingkat konsumsi masyarakat Jepang, berdampak pada penurunan permintaan komoditi Indonesia mengingat Jepang merupakan negara tujuan ekspor terbesar ketiga setelah AS dan Tiongkok. Risiko yang harus diantisipasi adalah kemungkinan terjadinya capital outflow dalam hal terjadi kenaikan suku bunga di Jepang, yang dapat mengancam nilai tukar rupiah dan likuiditas pasar keuangan.

Selain kondisi ekonomi global, risiko fiskal juga bersumber dari kebijakan dalam negeri. Risiko penerimaan negara khususnya yang bersumber dari sektor perpajakan masih menjadi sumber risiko utama dalam pelaksanaan APBN. Hasil identifikasi risiko penerimaan negara dari sektor perpajakan bersumber dari tidak tercapainya target pajak, belum optimalnya kinerja pajak, kepastian hukum, dan kebijakan perpajakan serta



kelembagaan/organisasi pajak. Tidak tercapainya target penerimaan pajak akan menjadi penyebab pelebaran defisit APBN dan berdampak pada peningkatan pembiayaan melalui utang. Pada tahun 2018 diperkirakan risiko fiskal lainnya yang berpotensi membebani APBN adalah penyelenggaraan program jaminan sosial nasional yang bersumber dari ketidaksesuaian antara penerimaan iuran dengan pembayaran klaim manfaat program jaminan sosial. Kewajiban kontinjensi Pemerintah terjadi apabila terdapat tambahan defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan akibat deviasi antara target penerimaan iuran dan pembiayaan program dengan realisasinya.

Kebijakan lainnya yang berpotensi meningkatkan risiko terhadap pelaksanaan APBN adalah program percepatan infrastruktur (terutama penugasan BUMN) yang akan berdampak pada peningkatan *contingent liability* yang signifikan dan peningkatan kerentanan sektor keuangan. Pengungkapan Risiko Fiskal Risiko fiskal didefinisikan sebagai segala sesuatu yang di masa mendatang dapat menimbulkan tekanan fiskal terhadap APBN. Risiko fiskal yang besar dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya akan membahayakan keberlanjutan fiskal dan stabilitas makro ekonomi. Kesadaran akan adanya risiko fiskal yang dapat membebani APBN dan pencapaian tujuan kebijakan fiskal mendorong Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan risiko fiskal dan mengungkapkan risiko fiskal tersebut ke dalam Nota Keuangan yang diajukan bersamaan dengan pengajuan APBN ke DPR setiap tahun. Pengungkapan risiko fiskal sangat perlu untuk empat tujuan strategis, yaitu (i) peningkatan kesadaran seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pengelolaan kebijakan fiskal, (ii) meningkatkan keterbukaan fiskal (*fiscal transparency*), (iii) meningkatkan tanggung jawab fiskal (*fiscal accountability*), serta (iv) menciptakan kesinambungan fiskal (*fiscal sustainability*).



3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD 2018

Hasil analisis proyeksi keuangan daerah lima tahun terakhir menggambarkan bahwa terjadi fluktuatif dalam penerimaan daerah khususnya dari dana perimbangan. Hal ini dikarenakan sumber utama dari Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah dari dana perimbangan utamanya minyak dan gas bumi yang hampir sekitar 70%. Berdasarkan kondisi tersebut dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah yang dituangkan ke dalam tabel Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Kenaikan dan penurunan pendapatan daerah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro nasional secara signifikan yaitu terhadap Pendapatan Asli Daerah, terutama sektor pajak daerah. Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin secara kontinyu berupaya melakukan terobosan intensifikasi dan ekstensifikasi, sehingga apabila terjadi penurunan pada salah satu sektor pendapatan, dapat diupayakan untuk meningkatkan sektor lainnya yang memiliki potensi tinggi.

Kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah tahun 2018 berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah serta pembiayaan daerah adalah rencana keuangan baik dari sisi pendapatan yang akan diperoleh maupun belanja yang akan digunakan dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah, implementasi otonomi dan pelayanan umum.



Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. APBD Kabupaten Musi Banyuasin disusun dengan pendekatan kinerja, yang didasarkan pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang diusulkan Perangkat Daerah (PD) dengan berpedoman Rencana Kerja (Renja) PD.

Anggaran Daerah merupakan instrumen kebijakan bagi Pemerintah Daerah yang menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektifitas Pemerintah Daerah. Pengembangan kapabilitas dimaksudkan sebagai upaya untuk memperbaiki kemampuan Pemerintah Daerah menjalankan fungsi dan perannya secara efisien. Sedangkan peningkatan efektifitas diartikan sebagai upaya untuk menyelaraskan kapabilitasnya dengan tuntutan dan kebutuhan publik. Oleh karena itu Pengelolaan Keuangan Daerah harus bertumpu pada kepentingan publik (*public oriented*), mempunyai kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah, serta menyediakan informasi anggaran yang akurat. Oleh karena itu penyusunan APBD Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menerapkan sistem Anggaran Berbasis Kinerja sesuai dengan amanat Kemendagri Nomor 29 Tahun 2002 dan PP Nomor 105 Tahun 2000. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berupaya melaksanakan anggaran hingga pertanggungjawaban keuangan daerah mengutamakan pencapaian hasil kinerja berupa *input*, *output*, *outcome* dan *impact* dari perencanaan alokasi biaya yang telah dianggarkan.

Secara umum terlihat bahwa selama kurun waktu 2013-2016 realisasi pendapatan Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan tren yang fluktuatif. Realisasi pendapatan tahun 2014 yang sempat menyentuh Rp. 3.143.669.713.584,51 turun cukup signifikan di tahun 2015 menjadi Rp. 2.034.401.344.567,12. Tahun 2016 meningkat kembali menjadi



Rp. 2.984.911.546.643,57 dan kembali terjadi sedikit penurunan di tahun 2017 menjadi Rp. 2.729.522.258.000,-. Hal ini disebabkan fluktuasi dana perimbangan yang diterima dari Pemerintah Pusat, khususnya disektor dana bagi hasil pajak/bukan pajak.

Melihat kondisi-kondisi tersebut maka pendapatan daerah untuk tahun 2018 diproyeksikan akan terjadi sedikit penurunan dari tahun 2017 yaitu menjadi Rp. 2.703.265.186.000,- dikarenakan fluktuatifnya harga minyak dunia, berkurangnya produksi migas dan adanya lebih bayar dana migas yang dikompensasikan dalam penerimaan tahun 2018. Penurunan pendapatan ini diproyeksikan terjadi pada retribusi daerah dan Dana Alokasi Umum (DAU), diluar kondisi bahwa besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2017 tidak boleh dijadikan asumsi pendapatan sebelum adanya informasi resmi dari Pemerintah Pusat.

Secara rinci proyeksi pendapatan tahun 2018 sebagai pagu indikatif yang disepakati dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2018 terlihat pada tabel 3.2 berikut ini :



Tabel 3.2
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2014 – 2018

NO	URAIAN	REALISASI (Rp.)			APBD 2017	R-APBD 2018
		2014	2015	2016	(Rp.)	(Rp.)
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	172.924.886.329,95	181.795.444.465,64	229.005.395.648,60	203.693.548.000,00	212.733.644.000,00
	Pajak Daerah	61.581.296.010,00	53.150.297.670,00	77.868.582.242,00	68.733.101.000,00	72.700.935.000,00
	Retribusi Daerah	8.058.834.563,00	6.136.750.335,00	9.190.267.350,00	10.269.753.000,00	9.677.643.000,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.990.106.894,58	11.147.901.587,63	12.225.000.000,00	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	101.294.648.862,37	111.360.494.873,01	129.721.546.056,60	111.690.694.000,00	117.355.066.000,00
2	DANA PERIMBANGAN	2.852.282.977.901,00	1.850.167.900.101,48	2.735.775.711.394,97	2.468.046.248.000,00	2.332.645.747.000,00
	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	2.416.335.642.901,00	1.528.258.748.866,00	2.015.010.572.114,97	1.697.047.417.000,00	1.813.916.971.000,00
	Dana Alokasi Umum (D A U)	411.869.675.000,00	131.033.381.000,00	324.837.504.000,00	347.346.378.000,00	336.925.986.000,00
	Dana Alokasi Khusus (D A K)	24.077.660.000,00	1.977.700.000,00	252.872.474.280,00	241.849.663.000,00	0,00
	Dana Alokasi Dana Desa		62.825.270.000,00	143.055.161.000,00	181.802.790.000,00	181.802.790.000,00
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	118.461.849.353,56	2.438.000.000,00	20.130.439.600,00	57.782.462.000,00	60.097.795.000,00
	Pendapatan Hibah	-	-	-	97.788.000.000,00	97.788.000.000,00
	Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	20.831.909.353,56	-	20.130.439.600,00	57.782.462.000,00	60.097.795.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	3.143.669.713.584,51	2.034.401.344.567,12	2.984.911.546.643,57	2.729.522.258.000,00	2.703.265.186.000,00



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH SERTA STRATEGI PENCAPAIAN

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2018 mencakup arah dan kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, sedangkan Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, serta Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

4.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan pendapatan daerah yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian dan dasar hukum penerimaannya. Pendapatan daerah terdiri dari :

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:



- 1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:
 - a) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
 - b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2018 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.

Untuk itu, Pemerintah Daerah harus melakukan upaya peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, mengingat tren peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah selama 5 tahun mulai dari Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 secara nasional meningkat rata-rata sebesar Rp16,39 triliun atau 12,64%,
 - c) Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyeterannya.



- d) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), termasuk yang dibagihasikan pada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- e) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Selanjutnya, pelayanan kesehatan masyarakat yang didanai dari pajak rokok mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.
- f) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- g) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.



- h) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.
 - i) Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
 - j) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang sebagaimana maksud Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 2) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas memperhatikan potensi penerimaan Tahun Anggaran 2018 dengan memperhitungkan rasionalitas nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.



Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:

- a. Bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD; dan
- b. Bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (*public service oriented*) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk perolehan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang belum menunjukkan kinerja yang memadai (*performance based*), karena tidak memberikan bagian laba atau peningkatan pelayanan atas penyertaan modal tersebut, pemerintah daerah harus melakukan antara lain langkah-langkah penyehatan BUMD tersebut, mulai dari melakukan efisiensi, rasionalisasi dan restrukturisasi sampai dengan pilihan untuk melakukan penjualan aset (*disposal*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlebih dulu melakukan proses *due dilligence* melalui lembaga *appraisal* yang *certified* terkait hak dan kewajiban BUMD tersebut, dan/atau upaya hukum atas penyertaan modal tersebut, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan BUMD dimaksud merupakan kekayaan pemerintah daerah yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan BUMD dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:

- a) Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima.



- b) Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya.
- c) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.
- d) Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.
- e) Pendapatan dari pengembalian, dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan;

B. Dana Perimbangan

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH):
 - a) Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan



DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPH) yang terdiri dari DBH-PPH Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2018.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2017 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada Realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2016, Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2014.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2018 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan dan ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

- b) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018.



Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada Realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2016, Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2014.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018 terdapat perubahan dan ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

Penggunaan DBH-CHT diarahkan untuk meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai *illegal*) sesuai dengan amanat dalam Pasal 66C Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Peraturan Menteri Keuangan yang dijabarkan dengan keputusan gubernur.



- c) Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA), yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahaan Panas Bumi dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2018.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2018 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-SDA didasarkan pada Realisasi pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu Tahun Anggaran 2016, Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2014, dengan mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga dan hasil produksi (*lifting*) minyak bumi dan gas bumi Tahun Anggaran 2018. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 mengenai Alokasi DBH-SDA diluar Dana Reboisasi yang merupakan bagian dari DBH-Kehutanan atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA diluar Dana Reboisasi yang merupakan bagian dari DBH-Kehutanan ditetapkan dan/atau terdapat perubahan dan ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.



Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA diluar Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2018 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2017, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

Dalam rangka optimalisasi penggunaan Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi (DBH-DR) tahun-tahun anggaran sebelumnya yang belum dimanfaatkan dan masih ada di rekening kas umum daerah kabupaten/kota sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 penggunaan DBH-DR tersebut sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka membiayai kegiatan reboisasi dan rehabilitasi hutan, Pemerintah Provinsi agar menganggarkan DBH-DR dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun anggaran 2018 atau Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pendapatan yang berasal dari DBH-Migas wajib dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar yang besarnya adalah 0,5% (nol koma lima perseratus) dari total DBH-Migas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

- d) Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



2) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU):

Penganggaran DAU sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2017.

Apabila Peraturan Presiden diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

3) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK):

DAK dianggarkan sesuai Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2018.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2018 diterbitkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.



C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran Dana Otonomi Khusus dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2018.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2018 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Otonomi Khusus tersebut didasarkan pada alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2017 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2016.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2017 tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Otonomi Khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.



2) Pendapatan Hibah Dana BOS yang diterima langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2018, mekanisme pencatatan dan pengesahan Dana BOS dimaksud dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Akun Pendapatan, Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Jenis Hibah, Obyek Hibah Dana BOS, Rincian Obyek Hibah Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Negeri sesuai kode rekening berkenaan.

3) Penganggaran dana desa dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi dana desa dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.



- 4) Penganggaran pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2018, penganggarannya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2017 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2016, sedangkan bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2017, ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

- 5) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.



Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

- 6) Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

Untuk kepastian pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah daerah lainnya tersebut didasarkan pada perjanjian hibah antara kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku pemberi dengan kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima, sedangkan untuk penerimaan hibah yang bersumber dari pihak ketiga juga didasarkan pada perjanjian hibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengan kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.



7) Penganggaran pendapatan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.

8) Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat.

Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 296 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2018 ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi dana darurat dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung



dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

- 9) Bagi daerah kabupaten/kota yang memperoleh pendapatan berasal dari bonus produksi perusahaan panas bumi, sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok lain-lain pendapatan yang sah, jenis bonus produksi dari perusahaan Panas Bumi yang diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek pendapatan berkenaan.

Rencana target pendapatan daerah pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 2.703.265.186.000,-. Melihat prognosis Rencana Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2018 secara umum mengalami penurunan hal ini disebabkan belum memperhitungkan Dana Alokasi Khusus (DAK). Untuk rencana Pendapatan Asli Daerah tahun 2018 pertumbuhannya mengalami peningkatan lebih kurang 4,44 % dari Rp. 203.693.548.000,- pada tahun 2017 menjadi Rp. 212.733.644.000,- pada tahun 2018 yang terbesar dari sektor pajak daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Sementara dari Dana Perimbangan diperkirakan mengalami penurunan sebesar 5,49 % dari Rp. 2.468.046.248.000,-,- menjadi Rp. 2.332.645.747.000,- sedangkan untuk Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah diprediksi bertambah sebesar Rp. 100.103.333.000,- dari Rp. 57.782.462.000,- menjadi Rp. 157.885.795.000,-. Sehingga proyeksi anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 2.703.265.186.000,- atau mengalami penurunan sebesar Rp. 26.257.072.000,- dari tahun anggaran 2017. Rencana Pendapatan Daerah pada anggaran Tahun 2018 secara umum mengalami penurunan. Rincian tersebut dapat dijabarkan pada tabel 4.1 berikut :



Tabel 4.1.
Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2018

NO	URAIAN	JUMLAH DANA (Rp)			KET
		APBD TA. 2017	R-APBD TA. 2018	SELISIH	
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	203.693.548.000,00	212.733.644.000,00	9.040.096.000,00	4,44
	Pajak Daerah	68.733.101.000,00	72.700.935.000,00	3.967.834.000,00	5,77
	Retribusi Daerah	10.269.753.000,00	9.677.643.000,00	(592.110.000,00)	(5,77)
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	0,00	0,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	111.690.694.000,00	117.355.066.000,00	5.664.372.000,00	5,07
1.2	DANA PERIMBANGAN	2.468.046.248.000,00	2.332.645.747.000,00	(135.400.501.000,00)	(5,49)
	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	1.697.047.417.000,00	1.813.916.971.000,00	116.869.554.000,00	6,89
	Bagi Hasil Pajak	851.181.227.000,00	781.091.547.000,00	(70.089.680.000,00)	(8,23)
	Bagi Hasil Bukan Pajak	845.866.190.000,00	1.032.825.424.000,00	186.959.234.000,00	22,10
	Dana Alokasi Umum (D A U)	347.346.378.000,00	336.925.986.000,00	(10.420.392.000,00)	(3,00)
	Dana Alokasi Khusus (D A K)	241.849.663.000,00	0,00	(241.849.663.000,00)	(100,00)
	Dana Alokasi Dana Desa	181.802.790.000,00	181.802.790.000,00	0,00	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	57.782.462.000,00	60.097.795.000,00	157.885.795.000,00	4,01
	Pendapatan Hibah	-	97.788.000.000,00	97.788.000.000,00	100,00
	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	57.782.462.000,00	60.097.795.000,00	2.315.333.000,00	4,01
	JUMLAH PENDAPATAN.....	2.729.522.258.000,00	2.703.265.186.000,00	(26.257.072.000,00)	(0,96)



4.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Selain belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2018 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan



target kinerjanya. Kebijakan Belanja daerah tahun 2018 sejalan dengan prioritas pembangunan nasional tahun 2018 adalah :

A. Belanja Tidak Langsung

Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Belanja Pegawai
 - a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas.
 - b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun 2018.
 - c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
 - d) Penganggaran Belanja Tidak Langsung dimasing-masing Organisasi Perangkat Daerah sudah memperhitungkan perubahan struktur organisasi sesuai dengan PP 18 Tahun 2016.
 - e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2018 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12



Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.

- f) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- g) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Penganggaran tambahan penghasilan PNSD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2018 adalah sebagai berikut :



- 1) Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya, yaitu :
Esselonering dan pangkat/golongan di seluruh OPD, yang besaran ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Banyuasin.
- 2) Berdasarkan Beban Kerja, yaitu :
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD), Pendapatan Daerah (BPPRD), Pengawasan (Inspektorat), Pelayanan Terpadu (DPM dan PTSP), Penyelenggaraan Pelelangan Barang/Jasa (Bagian Layanan Pengadaan Setda), Keprotokolan (Bagian Protokol Setda Kab. Muba) yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Banyuasin;
- 3) Berdasarkan Tempat Bertugas (Dinas Kesehatan);
- 4) Berdasarkan Kelangkaan Profesi (RSUD Sekayu dan Dinas Kesehatan).
- h) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- i) Tunjangan profesi guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2018 melalui DAK dianggarkan dalam APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota pada kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja pegawai, obyek gaji dan tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.



2) Belanja Bunga

Bagi daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga pinjaman, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang supaya dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2018.

Untuk Tahun 2018, pembayaran bunga pinjaman daerah direncanakan sebesar Rp.38.250.000.000,-.

3) Belanja Subsidi

Pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (*Public Service Obligation*). Belanja Subsidi tersebut hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan/lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018, perusahaan/lembaga penerima subsidi harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Pemerintah Daerah dapat memberikan belanja subsidi kepada BUMD penyelenggara SPAM dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD Penyelenggara Penyediaan Air Minum.



Untuk Tahun 2018 Belanja Subsidi diberikan kepada :

- PDAM Tirta Randik sebesar Rp. 8.680.535.000,-
- PT. *Muba Electric Power* (MEP) dengan sebesar Rp. 6.382.311.740,-
- Dengan ketentuan perhitungan penetapan besaran subsidi dan proses pengajuan usulan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

Dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan dukungan untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Selatan maka kebijakan Belanja Hibah tahun anggaran 2018 khusus sebagai berikut:

- KONI sebesar Rp. 6.000.000.000,-
- Gerakan Pramuka Kwarcab Muba sebesar Rp. 1.000.000.000,-
- KPU sebesar Rp. 8.922.180.000,-
- Polres sebesar Rp. 9.022.183.000,-
- KODIM sebesar Rp. 500.000.000,-



Untuk Belanja Bantuan Sosial (Terencana dan Tidak Terencana) dialokasikan sebesar Rp. 1.153.800.000,-.

5) Belanja Bagi Hasil Pajak

- a) Penganggaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Tata cara penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2018, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2017 yang belum direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

- b) Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah provinsi dilarang untuk dianggarkan dalam APBD Tahun 2018 sebagaimana maksud Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.

- c) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada



pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.

Tata cara penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi pada Tahun Anggaran 2018, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2017 yang belum direalisasikan kepada pemerintah desa ditampung dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

- d) Dari aspek teknis penganggaran, Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dalam APBD harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan.

6) Belanja Bantuan Keuangan

- a) Belanja bantuan keuangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya (Desa/Kelurahan) dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2018.

Belanja bantuan keuangan tersebut, harus didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, serta dalam rangka kerjasama antar daerah sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah.



Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel : pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi dana untuk desa dan desa adat yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2017 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.



Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah daerah/desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.

Dalam rangka optimalisasi dan efektifitas penyaluran dana dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa, pemerintah daerah selaku pemegang saham/modal pengendali dapat menyalurkan melalui BUMD Lembaga Keuangan Perbankan.

Mempertimbangan hal-hal tersebut diatas, maka kebijakan Belanja Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan, sebagai berikut :

- Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN untuk Tahun Anggaran 2018 diasumsikan sama dengan tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 181.802.790.000,-.
- Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kabupaten Musi Banyuasin dialokasikan sebesar Rp. 160.054.100.000,-.
- Pengembalian Biaya Lelang Lebak Lebung dialokasikan sebesar Rp. 2.200.000.000,-.



- b) Bantuan keuangan kepada partai politik harus dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tatacara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- 7) Belanja Tidak Terduga
- Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2017 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2018, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

B. Belanja Langsung

Berkaitan dengan penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin memperhatikan hal-hal sebagai berikut :



- 1) Penganggaran belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Alokasi belanja untuk program dan kegiatan pada masing-masing urusan pemerintahan tersebut di atas, digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RKA-PD.

- 2) Belanja Pegawai

- a) Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan



PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi. Berdasarkan hal tersebut, kebijakan pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi maksimal 5 (lima) honorarium untuk pelaksana kegiatan per-orang pada OPD yang bersangkutan.

- b) Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan Non PNSD. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

3) Belanja Barang dan Jasa

- a) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa dengan menambahkan obyek dan rincian obyek belanja baru serta besarnya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- b) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, yaitu pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang dibayarkan oleh APBD, dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016.
- c) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.



- d) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2017.
- e) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS hanya diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengembangan pelayanan kesehatan tersebut hanya berupa pelayanan *Medical check up* sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait dan dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerah setempat/Rumah Sakit Umum Pusat di daerah.
- f) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah dapat menganggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada OPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
- g) Penganggaran belanja yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya



Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014.

Dalam hal dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran sebelumnya, dana kapitasi tersebut harus digunakan tahun anggaran berikutnya dan penggunaannya tetap mempedomani Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014.

- h) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah dialokasikan pada masing-masing OPD sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan besarnya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah.
- i) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.
Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
- j) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas



dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- k) Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
- 1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
 - 2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - 3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - 4) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
 - 5) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan aspek transparansi,



akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

l) Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

m) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia bagi:

- 1) Pejabat daerah dan staf pemerintah daerah;
- 2) Pimpinan dan Anggota DPRD; serta
- 3) Unsur lainnya seperti tenaga ahli,

diprioritaskan penyelenggaraannya di masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, atau sejenisnya di luar daerah dapat dilakukan secara sangat selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara.

n) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun



2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur.

- o) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

4) Belanja Modal

- a) Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2018 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.
- b) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi PD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi PD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-PD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Gubernur/Bupati/Walikota berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri



Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.

Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

Selanjutnya, untuk efisiensi penggunaan anggaran, pembangunan gedung kantor baru milik pemerintah daerah tidak diperkenankan sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga, kecuali penggunaan anggaran tersebut terkait langsung dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

- c) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD.
- d) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*).



Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai maksud Pasal 27 ayat (7) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual.

- e) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*), dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

5) Surplus/Defisit APBD

- a) Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah.
- b) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal (investasi) daerah, pembentukan dana cadangan, dan/atau pemberian



pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

- c) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Dalam penyusunan perencanaan penganggaran terkait dengan Belanja perlu prinsip kehati-hatian (prudential) bagi Kepala Daerah dan DPRD. Hal ini perlu dikaitkan dengan penyusunan asumsi kebijakan, pertumbuhan ekonomi dan proyeksi pendapatan serta kondisi ekonomi makro daerah, dengan wajib mempedomani penetapan batas maksimal defisit APBD Tahun Anggaran 2018 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester sesuai maksud Pasal 106 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- e) Dalam kaitan itu, sedapat mungkin Pemerintah Daerah harus menghindari Belanja melampaui batas defisit APBD yang diperkenankan oleh ketentuan tersebut di atas.



- f) Dalam hal pemerintah daerah melakukan pinjaman, maka Pemerintah Daerah wajib mempedomani penetapan batas maksimal jumlah kumulatif pinjaman daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung bertambah dari Rp. 2.732.522.258.000,- pada APBD Induk Tahun 2017 menjadi Rp. 3.204.765.186.000,- pada RAPBD tahun Anggaran 2017 atau bertambah sebesar Rp. 472.242.928.000,- atau sebesar 17,28%. Secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

- a) Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung Tahun 2018 diproyeksikan sebesar Rp. 1.248.971.879.047,- atau bertambah sebesar Rp. 5.446.074.147,- dari APBD Induk Tahun 2017.

- b) Belanja Langsung

Belanja Langsung diproyeksikan pada APBD tahun 2018 sebesar Rp. 1.955.793.306.953,- atau bertambah sebesar Rp. 466.796.853.853,- dari APBD Induk Tahun 2017. Dalam Belanja Langsung tersebut, sudah termasuk rencana belanja yang berasal dari pinjaman daerah sebesar Rp. 450.000.000.000,- yang diperuntukkan untuk membiayai peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah yang terdiri dari :

1. Peningkatan jalan Tebing Bulang - KM. 11 - Jirak - (Jirak Talang Mandung dan Jirak - Layan - Bangkit Jaya) Jembatan Gantung - Talang Simpang - Sp. Rukun Rahayu - Mekar Jaya direncanakan sebesar Rp. 200.000.000.000,-
2. Pembangunan Jalan dari Jembatan Lalan (P.11) Menuju Desa Mekar Jadi (B.2) - Sp. Jalan Negara direncanakan sebesar Rp.70.000.000.000,-



3. Pelebaran dan Peningkatan Jalan Sukarami - Sp. Sari - Tanah Abang - Saud - Sp. Selabu - Dawas - Berlian Makmur (C.2) - Jalan Negara direncanakan sebesar Rp. 120.000.000.000,-
4. Pembangunan 2 (dua) unit Jembatan pada ruas jalan Desa Mendis Desa Muara Medak direncanakan sebesar Rp. 60.000.000.000,-
- Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2.
Proyeksi Belanja Daerah pada R-APBD Tahun 2018

NO	URAIAN	JUMLAH DANA (Rp)			%
		APBD TA 2017	R-APBD TA 2018	SELISIH	
1	2	3	4	5	6
2.	BELANJA	2.732.522.258.000,00	3.204.765.186.000,00	472.242.928.000,00	(17,28)
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.243.525.804.900,00	1.248.971.879.047,00	5.446.074.147,00	0,44
	- Belanja Pegawai	869.761.054.700,00	821.452.424.307,00	48.308.630.393,00	(5,55)
	- Belanja Bunga	-	38.250.000.000,00	38.250.000.000,00	100,00
	- Belanja Subsidi	14.608.477.500,00	15.062.846.740,00	454.369.240,00	3,11
	- Belanja Hibah	23.954.525.000,00	25.444.363.000,00	1.489.838.000	6,22
	- Belanja Bantuan Sosial	240.000.000,00	1.153.800.000,00	913.800.000,00	380,75
	- Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	309.754.545.000,00	345.608.445.000,00	35.853.900.000,00	11,57
	- Belanja Tidak Terduga	25.207.202.700,00	2.000.000.000,00	23.207.202.700,00	(92,07)
2.2	BELANJA LANGSUNG	1.488.996.453.100,00	1.444.677.486.953,00	44.318.966.147	31,35
	- Belanja Pegawai				
	- Belanja Barang dan Jasa				
	- Belanja Modal				
	Jumlah Belanja	2.732.522.258.000,00	2.656.977.186.000,00	(75.545.072.000,00)	(2,76)



Dari rencana anggaran belanja daerah proporsi Belanja Tidak Langsung dibandingkan Belanja Langsung Tahun 2018 adalah 38,97% : 61,03% atau dengan kata lain bahwa proporsi Belanja Langsung lebih besar dari Belanja Tidak Langsung. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi APBD masih dalam kondisi yang wajar dan sehat.

4.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali pada Tahun Anggaran 2018. Komponen penerimaan pembiayaan daerah pada tahun 2018 diharapkan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan belanja daerah yang dalam APBD Induk yang dianggarkan berdasarkan estimasi, dan didefinisikan dalam perubahan APBD dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan yang belum terealisasi, pelampauan target pendapatan daerah, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan lainnya yang belum terealisasi sampai akhir tahun 2017.

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

- a) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2017 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2018 yang tidak dapat didanai



akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Besaran SiLPA direncanakan sebesar Rp. 75.000.000.000,-.

- b) Penerimaan pinjaman daerah, yang direncanakan merupakan Pinjaman Daerah Jangka Menengah sebesar Rp. 450.000.000.000,- (*empat ratus lima puluh milyar rupiah*). Penerimaan pinjaman tersebut direncanakan berasal dari lembaga keuangan bukan Bank yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Usulan pinjaman daerah jangka menengah sudah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 23 Tahun 2017 tanggal 20 September 2017 sesuai ketentuan dalam pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah. Selanjutnya usulan tersebut disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk mendapatkan pertimbangan. Pertimbangan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia diberikan setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Mempertimbangkan kondisi kemampuan keuangan daerah tahun 2018 maka Penyertaan Modal diberikan pada BUMD yaitu Bank Sumsel Babel sebesar Rp. 5.000.000.000,-, PT Petro Muba Holding sebesar Rp.7.500.000.000,- dan untuk PDAM Tirta Randik sebesar Rp. 11.000.000.000,- yang diarahkan untuk peningkatan capaian cakupan pelayanan air bersih kepada masyarakat sesuai target RPJMN yaitu cakupan sebesar 100%.

Proyeksi pembiayaan daerah pada APBD tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 4.3 dibawah ini :



Tabel 4.3.
Proyeksi Pembiayaan Daerah pada R-APBD Tahun 2018

NO	URAIAN	JUMLAH DANA (Rp)		
		APBD TA 2017	R-APBD TA 2018	SELISIH
1	2	3	4	5
3	PEMBIAYAAN			
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	30.000.000.000,00	75.000.000.000,00	495.000.000.000,00
	- Sisa Lebih Anggaran (SiLPA)	30.000.000.000,00	75.000.000.000,00	45.000.000.000,00
	- Penerimaan Pinjaman Daerah	-	450.000.000.000,00	450.000.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	30.000.000.000,00	525.000.000.000,00	495.000.000.000,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	27.000.000.000,00	23.500.000.000,00	3.500.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	27.000.000.000,00	23.500.000.000,00	3.500.000.000
	- PDAM Tirta Randik	22.000.000.000,00	11.000.000.000,00	(11.000.000.000,00)
	- PT. Petro Muba Holding	-	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00
	- Bank SumselBabel	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	27.000.000.000,00	23.500.000.000,00	3.500.000.000,00
	Pembiayaan Netto.....	3.000.000.000,00	501.500.000.000,00	498.500.000.000,00



BAB V PENUTUP

Fungsi dari dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai dasar dalam penyusunan Nota Kesepakatan tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan penyusunan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018. Dokumen Kebijakan Umum APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2018 disusun dengan harapan bahwa seluruh pemangku kepentingan dapat mempedomani dan mengimplementasikan secara bertanggungjawab dan profesional.

Jika dalam proses pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2018 menjadi Perda APBD Tahun Anggaran 2018 terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan pada KUA ini, maka dapat dilakukan penyempurnaan sepanjang disepakati bersama oleh pihak Eksekutif dan pihak Legislatif.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua.

BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. DODI REZA ALEX NOERDIN